

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN POSIGADAN
PERSPEKTIF AL-DZARI'AH**

Rilawati Naus, Muhammad Gazali Rahman, *Rizal Darwis

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
e-mail: *nausrila@gmail.com, gazali.iain@gmail.com,*
**rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Posigadan dari perspektif Al-Dzari'ah dan mengeksplor dampak pernikahan dini terhadap kehidupan sosial di masyarakat Kecamatan Posigadan perspektif Sadd dzariah

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan penghulu, tokoh masyarakat dan pasangan yang menikah dini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan dini dengan menerapkan prinsip al-Dzari'ah, yaitu dengan menutup pintu-pintu yang dapat membawa kepada kemudaratatan atau keburukan. Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan hal ini dengan memberikan edukasi, konseling, dan penolakan pernikahan bagi calon pengantin yang belum memenuhi persyaratan. Dampak pernikahan dini di antaranya adalah tingginya angka putus sekolah, risiko stunting, dan meningkatnya kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penghulu, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini demi terwujudnya generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan panduan praktis bagi para penghulu serta memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menunda usia pernikahan demi masa depan yang lebih baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran KUA dalam mencegah pernikahan dini dapat berdampak positif pada upaya pencegahan pernikahan dini dan meningkatkan kualitas pernikahan.

Kata Kunci: *Peran KUA, Pernikahan Dini, Sadd al-Dzari'ah, Pencegahan, Posigadan*

A. Pendahuluan

Tuhan Yang Maha Esa setiap makhluk ciptaan-Nya. Terutama kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini, karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk-mahluk yang lain¹. Beberapa kelebihan itu antara lain adalah manusia mempunyai akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perkawinan berbeda dengan makhluk lainnya.

¹ Intisari dari al-Qur'an Surat al-Tin (95); 4, yang artinya: "*sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya.*"

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar dapat mengembangkan keturunan. Jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam adalah melalui perkawinan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. Al-Nur ayat 32 yaitu:

﴿۳۲﴾ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayanya yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS Al-Nur:32)²

Allah memberikan naluri (kodrat) kepada semua makhluknya termasuk manusia, yaitu naluri untuk mempertahankan hidupnya dan mengembangkan jenisnya atau keturunannya. Setelah manusia memasuki dewasa, maka timbul dalam dirinya dorongan nafsu untuk mengadakan hubungan dengan lawan jenisnya (Perkawinan), agar hubungan tersebut tidak menimbulkan pertentangan serta berjalan harmonis, maka agama mengaturnya dalam hukum perkawinan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan yang dilandasi tolong menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan dan maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.³

Sedangkan tujuan lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁴

Perkawinan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan lebih mendalam, yaitu adanya komitmen sepenuh hati antara seorang pria dan wanita yang saling memberikan kasih sayang dan cinta, membentuk keluarga yang bahagia dan abadi hingga akhir hayat. Seusai dengan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 pasal 1, Jo

² Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang: CV. Asy Syifs'), h. 548

³ Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana 2003), hlm.10

⁴ Moh Idris Ramulyo, Hukum Pernikahan Islam, (Jakarta: Bumi Askara, 1996), h.26

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu, pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa⁵

Dalam hukum Islam pernikahan harus dilaksanakan dengan cara memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan suatu pernikahan harus ada: calon suami, wali nikah, dua saksi dan ijab kabul. Melihat pengertian pernikahan yaitu suatu ikatan yang suci lahir batin antara seorang pria dan wanita, dengan persetujuan diantara kedua belah pihak (pihak pria dan pihak wanita) dengan berdasarkan cinta dan kasih sayang, yang sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan pernikahan rumah tangga, demi mewujudkan ketentraman serta kebahagiaan bersama berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah SWT.⁶

Dalam perkembangan hukum, kedewasaan dianggap sebagai faktor penting dalam membentuk keluarga yang stabil dan bahagia. Pria dianggap dewasa pada usia 25 tahun, sedangkan wanita pada usia 20 tahun, atau minimal 19 tahun untuk keduanya. Namun, batas usia dalam pernikahan ini bukanlah ukuran mutlak untuk menentukan kedewasaan seseorang, karena kedewasaan juga di pengaruhi oleh kondisi fisik dan mental individu.

Meskipun demikian, yang penting adalah calon suami istri harus matang secara fisik dan mental untuk mencapai tujuan pernikahan. Anak-anak di bawah usia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, menurut Undang-Undang Perkawinan belum dianggap dewasa secara jiwa dan raga. Meskipun beberapa anak terlihat dewasa karena lingkungannya, secara biologis mereka belum sepenuhnya matang.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enam belas) tahun.⁷ Jadi pernikahan dikatakan

⁵ Undang –undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ Tohari Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 61-62

⁷ Anggota Lengkap IKAPI, *Undang-Undang Perkawinan: Edisi Lengkap*, 4.

sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (Sembilan belas) tahun.

Dalam pandangan Islam, perempuan memiliki peran penting sebagai seorang ibu yang membentuk generasi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Seorang ibu harus menjadi pendidik, pelindung, dan panutan bagi anak-anaknya, namun hal ini sulit dicapai jika ia tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Oleh karena itu menurut, Khoiruddin Nasution, kewajiban perempuan untuk menuntut ilmu sangat penting agar mereka dapat memperkuat fondasi perubahan sosial ke arah yang lebih baik.⁸

Pernikahan dini merupakan salah satu masalah sosial yang masih sering terjadi di Indonesia terutama di daerah pedesaan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia masih cukup tinggi yaitu sekitar 23,3% dari total pernikahan yang terjadi di tahun 2020 dan mulai mengalami penurunan pada tahun 2021 dari 10,35 % menjadi 9,23 % di tahun 2022 hingga 6,92% di tahun 2023. Hal ini telah melampaui dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 hingga 2024.⁹

Kecamatan posigadan, sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga tidak terlepas dari masalah pernikahan dini. Data pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Posigadan, data yang tercatat di Kantor KUA Kecamatan Posigadan pada tahun 2020 s/d 2024 jumlah pernikahan dibawah usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita sebanyak 50 pasangan, praktik pernikahan dini masih terjadi sehingga membuat beberapa orang siswi gagal mengikuti ujian. Meskipun menurut Undang- undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, batas usia minimum pernikahan adalah 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun laki-laki, Pengadilan Agama (PA) Bolaang UKI harus menerima pengajuan nikah usia dini karena rata-rata pasangan hamil di luar nikah.¹⁰

⁸ Khoiruddin Nasution, Fazlur Rahman, *Tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2002), hlm 230

⁹ Kementrian Pemberdayaan Perempuan, *Angka Statistik Perkawinan Anak di Indonesia* (<https://www.kemenpppa.go.id> di akses pada tanggal 15 November 2024

¹⁰ Dokumen Statistik Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Posigadan

Dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan keagamaan ditingkat kecamatan, memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan dini. Dalam perspektif al-dzariah, KUA dapat memainkan peran kunci dalam mempromosikan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus karena sangat cocok dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengemukakan pada keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹¹

Soerjono Soekanto mengartikan sosiologis sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian. Sosiologis untuk menetapkan kearah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut.¹² Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengenai fenomena pernikahan dini.

C. Pembahasan

1. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Posigadan Perspektif Al- Dzari'ah.

Peran KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Posigadan yaitu hampir dalam setiap kesempatan dan peluang yang memungkinkan, selalu memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang dampak negatif dalam pernikahan dini. Untuk mengetahui peranan KUA Kecamatan Posigadan dalam mencegah pernikahan dini, peneliti telah melakukan wawancara dengan anggota pihak KUA dan penghulu di Kecamatan Posigadan.

¹¹ Lexy J Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 2001), hlm 3

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet, XXXI Jakarta: Rajawali Pers 2001), hl 21

1) Wawancara mengenai peran KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Posigadan

Wawancara pertama dilakukan Kepada Nurdin Poiyo selaku penghulu yang bertugas di KUA Kecamatan Posigadan

“Saya telah melakukan berbagai cara dalam menekan angka pernikahan dini yang ada di Kecamatan Posigadan mulai dari memberikan bimbingan kepada calon mempelai suami dan istri di saat melakukan pemeriksaan dokumen tentang data-data nikah, melakukan penyuluhan disaat agenda Lintas Sektoral yang diadakan sebulan sekali yang melibatkan pihak sekolah, puskesmas dan masyarakat lainnya. Bahkan saya melakukan penyuluhan melalui media sosial seperti facebook dan media online lainnya dengan semua kerja keras saya memberikan pembelajaran kepada masyarakat Kecamatan Posigadan mengenai dampak pernikahan dini bagi kehidupan sosial masyarakat”¹³

Selanjutnya memperjelas hasil yang dibutuhkan dalam penelitian maka peneliti melakukan wawancara dengan Aldi Djauhari selaku pegawai dari KUA Kecamatan Posigadan

Aldi Djauhari, “ pihak KUA telah melakukan berbagai macam cara untuk menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Posigadan, mulai memberikan bimbingan calon pasangan Suami dan Istri yang akan melakukan pendaftaran ke pihak KUA, bahkan kami pun mengirimkan salah satu anggota kami bagian penyuluh untuk terjun ke masyarakat dalam melakukan penyuluhan terkait bahaya pernikahan dini”¹⁴

KUA juga berperan dalam memberikan sosialisasi regulasi dan bahaya pernikahan dini kepada masyarakat, termasuk mengedukasi aspek psikologis, sosial, dan kesehatan yang harus dipahami calon pengantin muda agar lebih siap secara mental dan fisik sebelum menikah. Selain itu, KUA bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga terkait untuk membentuk kampung sakinah dan melakukan pembinaan keluarga agar tercipta tatanan sosial keagamaan yang sehat.

KUA memiliki peran penting dalam urusan pernikahan dan keluarga dimasyarakat, terutama dalam ranah keagamaan. Mereka bertugas memimpin akad nikah, mencatat pernikahan, memberikan bimbingan kepada calon pengantin serta menjadi penasihat dalam hal pernikahan dan keluarga.

¹³ Wawancara dengan Nurdin Poiyo Kepala KUA di Kecamatan Posigadan 16 Mei 2025

¹⁴ Wawancara dengan Aldi Djauhari pegawai di KUA Kecamatan Posigadan 16 Mei 2025

Wawancara pertama dilakukan kepada Nurdin Poiyo selaku penghulu di KUA Kecamatan Posigadan:

“KUA Kecamatan Posigadan mengenai administrasi pendaftar pernikahan itu sangat ketat terlebih mengenai usia, berkas dari pendaftar pernikahan langsung dicek dengan komputer jadi jika ada yang memanipulasi usia seperti pada KTP atau identitas yang lain pasti ketahuan, karena dulu pernah ada pendaftar pernikahan memakai identitas manipulasi pada usianya tapi tetap saja ketahuan dan KUA Kecamatan Posigadan dengan tegas menolak atau menunda pernikahan hingga usia pasangan calon pengantin sudah tercapai sesuai UU terlebih dahulu”¹⁵

Dua elemen penting yang menjadi ujung tombak Kementerian Agama di wilayah kecamatan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dan penghulu, KUA sebagai institusi pelayan negara dan penghulu sebagai pegawai negara Sehingga keduanya mesti ada dalam ruang lingkup kecamatan,

Secara normatif Penghulu merupakan jabatan fungsional dalam rumpun keagamaan, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kepenghuluan pada Kementerian Agama. Diberikan tugas dan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat islam.

Olehnya, tugas-tugas penghulu sangat bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat islam terutama masalah-masalah di bidang perkawinan seperti problem perkawinan usia dini. Penghulu dan KUA pada prosesnya tetap harus melaksanakan dan menindaklanjuti permohonan kehendak perkawinan calon pengantin yang belum berusia 19 (sembilan belas tahun) apabila mereka telah memiliki keputusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Di KUA Kecamatan Posigadan Tahun 2020 tercatat memiliki 10 peristiwa pernikahan dibawah umur dan pada tahun 2021 tercatat 11 peristiwa pernikahan dibawah umur.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan peneliti menemukan data mengenai kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Hal ini juga diungkap oleh Nurdin Poiyo, sebagai berikut:

“Kalau dilihat dari uraian data tiga tahun terakhir itu jumlah pernikahan dini tergolong banyak pada tahun 2020 ada 20 pasangan ,tahun 2021 ada

¹⁵ Wawancara dengan Nurdin Poiyo S.HI Kepala KUA di Kecamatan Posigadan 16 Mey 2025

13 pasangan, kemudian tahun 2023 itu ada 10 pasang. Alhamdulillah tahun 2024 itu menurun menjadi 7 pasang dari jumlah 50 pasangan pernikahan usia dini yang tercatat di KUA Kecamatan Posigadan”¹⁶

Hal ini diperkuat oleh Staff administrasi Ninang Hippy selaku penyuluh di KUA Posigadan, yang mengungkapkan sebagai berikut :

“Untuk jumlah data dispensasi nikah 4 tahun terakhir pada tahun 2020 itu ada 20 pasangan, tahun 2021 ada 13 pasangan, tahun 2023 itu ada 10 pasangan dan terakhir tahun kemarin 2024 itu ada 7 pasangan”¹⁷

Dari jumlah data empat tahun terakhir seperti yang dikatakan di atas, perkembangan pernikahan usia dini di Kecamatan Posigadan saat ini mengalami penurunan. Hal ini diungkap oleh Ninang Hippy seagai Staf administrasi di KUA Kecamatan Posigadan, sebagai berikut :

“Kalau dilihat dari jumlah data empat tahun terakhir ini mengalami penurunan”

Meskipun data penelitian menunjukkan adanya penurunan angka pernikahan dini di Kecamatan Posigadan dalam empat tahun terakhir, isu ini tetap menjadi perhatian utama. Staf administrasi menekankan pentingnya data pernikahan yang lengkap dan sah menjadi kunci dalam upaya penanganan dan pencegahan pernikahan dini di wilayah ini

2) Wawancara mengenai faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Kecamatan Posigadan

Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Berdasarkan wawancara bersama petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Posigadan, beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, antara lain kurangnya kontrol orang tua terhadap anak-anaknya, pengaruh lingkungan sekitar, serta kemajuan teknologi dan informasi yang memudahkan remaja terjerumus dalam pergaulan bebas. Selain itu, pola pergaulan bebas yang mengarah pada seks pranikah menjadi pemicu utama pernikahan dini. Faktor ekonomi dan tekanan sosial juga turut berperan dalam mendorong remaja menikah pada usia yang belum matang.

¹⁶ Wawancara dengan Nurdin Poiyo, S.HI, Penghulu di KUA Kecamatan Posigadan tanggal 15 Mey 2025

¹⁷ Wawancara dengan Ninang Hippy, selaku Administrasi di KUA Kecamatan Posigadan tanggal 15 Mey 2025

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan KUA Posigadan pernikahan pernikahan dini. Informan Melisa Laja, S.pd selaku Penyuluh di Kecamatan Posigadan menjelaskan terkait faktor-faktor dari terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Posigadan Kabupaten Poigadan, sebagai berikut:

“Pernikahan dini rata-rata disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga memberikan dampak buruk terhadap anaknya yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil duluan, oleh sebab itu mau gak mau terpaksa harus dinikahkan”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Posigadan, peneliti menemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan dini. Para pelaku menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama adalah pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja, sehingga mereka terjerumus dalam hubungan yang akhirnya memaksa untuk menikah muda. Selain itu, ada juga faktor "married by accident" atau kawin hamil, di mana kehamilan di luar nikah menjadi alasan mendesak bagi pasangan muda untuk segera menikah. Tekanan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga turut mempengaruhi keputusan untuk menikah dini.

Beberapa pelaku mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman tentang risiko dan dampak negatif pernikahan dini membuat mereka tidak siap secara mental dan finansial menghadapi kehidupan rumah tangga. Meskipun ada dampak positif seperti kedekatan usia antara orang tua dan anak yang memudahkan pembiayaan pendidikan, namun secara umum pelaku menyadari bahwa pernikahan dini membawa banyak tantangan, termasuk risiko kesehatan, putus sekolah, dan konflik keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara lain dengan pelaku pernikahan dini (Deya Mooduto) di Kecamatan Posigadan, ditemukan faktor-faktor berbeda yang mendorong mereka menikah pada usia muda. Beberapa pelaku menyatakan bahwa alasan utama mereka menikah dini adalah karena tradisi dan norma sosial yang masih kuat di lingkungan mereka, di mana menikah muda dianggap sebagai hal yang wajar dan bahkan dianjurkan. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan, karena menikah dianggap sebagai cara untuk meringankan beban keluarga atau memperoleh bantuan dari pasangan.

¹⁸ Wawancara dengan Melisa Laja selaku Penyuluh di KUA Kecamatan Posigadan tanggal 1 Mey 2025

Ada pula pelaku yang menyebutkan bahwa kurangnya akses informasi dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan konsekuensi pernikahan dini membuat mereka kurang siap dan tidak menyadari risiko yang akan dihadapi.

Beberapa pelaku juga mengaku menikah dini karena dorongan dari orang tua atau keluarga besar yang menginginkan mereka segera berkeluarga. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya dipengaruhi oleh masalah pribadi atau hubungan remaja, tetapi juga oleh tekanan sosial, budaya, dan kondisi ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan penanganan pernikahan dini perlu mempertimbangkan aspek-aspek tersebut agar solusi yang diberikan lebih efektif dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara lain dengan pelaku pernikahan dini (Pepan Adam)¹⁹ di Kecamatan Posigadan, ditemukan faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi keputusan mereka menikah pada usia muda. Beberapa pelaku mengungkapkan bahwa rasa cinta dan keinginan untuk membangun keluarga menjadi motivasi utama, meskipun mereka menyadari belum sepenuhnya siap secara ekonomi dan emosional. Ada juga yang menyebutkan bahwa kurangnya kegiatan positif dan bimbingan bagi remaja di lingkungan mereka membuat mereka mudah terpengaruh untuk menikah dini sebagai jalan keluar dari kebingungan dan tekanan hidup.

Selain itu, beberapa pelaku merasa bahwa menikah dini memberikan status sosial dan pengakuan dari masyarakat sekitar, sehingga mereka terdorong untuk segera menikah. Faktor lain yang disebutkan adalah minimnya akses terhadap pendidikan dan informasi mengenai konsekuensi pernikahan dini, sehingga mereka tidak sepenuhnya memahami risiko yang mungkin timbul. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam memberikan edukasi dan dukungan agar remaja dapat membuat keputusan yang lebih matang terkait pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan yang menikah dini (Sopiyan Djumati)²⁰ di Kecamatan Posigadan, mereka mengungkapkan beberapa alasan dan pengalaman terkait pernikahan pada usia muda. Pasangan tersebut menyatakan bahwa salah satu alasan utama mereka menikah dini adalah karena adanya kehamilan di luar nikah yang memaksa mereka segera menikah demi menjaga nama baik keluarga dan memenuhi tanggung jawab.

¹⁹ Wawancara dengan, Pepan Adam sebagai psangan menikah usia dini di Kecamatan Desa Momalia tanggal 18 Mey 2025

²⁰ Wawancara dengan, Sopiyan Djumati sebagai psangan yang menikah usia dini di Kecamatan Desa Momalia tanggal 18 Mey 2025

Mereka juga mengaku belum sepenuhnya siap secara ekonomi dan emosional, namun merasa bahwa pernikahan adalah jalan terbaik untuk menghadapi situasi tersebut. Selain itu, pasangan ini mengakui kurangnya informasi dan edukasi mengenai konsekuensi pernikahan dini membuat mereka tidak menyadari risiko kesehatan dan sosial yang mungkin terjadi.

Mereka berharap dengan adanya pembinaan dan dukungan dari keluarga serta pemerintah, pasangan muda lain dapat lebih siap dan menunda pernikahan sampai usia yang lebih matang agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan lebih harmonis dan stabil. Pengalaman mereka menunjukkan pentingnya edukasi dan pendampingan bagi remaja agar dapat membuat keputusan pernikahan yang lebih bijak dan bertanggung jawab

Berdasarkan hasil wawancara lainnya (Ciyan Tumbali)²¹ dengan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Posigadan, ditemukan bahwa beberapa pasangan menikah muda karena dorongan rasa tanggung jawab yang muncul setelah mengalami hubungan serius sejak remaja. Mereka merasa bahwa menikah adalah cara untuk memperkuat komitmen dan menjaga kehormatan diri serta keluarga. Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa kurangnya kegiatan positif dan alternatif pengembangan diri di lingkungan mereka membuat pernikahan dini menjadi pilihan untuk memulai kehidupan baru.

Faktor emosional seperti keinginan untuk memiliki pendamping hidup dan rasa kesepian juga menjadi alasan yang sering dikemukakan. Beberapa pasangan mengaku bahwa mereka tidak mendapat cukup bimbingan dari keluarga maupun sekolah mengenai persiapan hidup berkeluarga, sehingga keputusan menikah diambil tanpa pertimbangan matang. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh kebutuhan

Berdasarkan hasil wawancara lain (Rahma Pakaya)²² dengan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Posigadan, ditemukan bahwa beberapa pasangan menikah muda karena adanya tekanan ekonomi yang membuat mereka merasa harus segera mandiri. Mereka menganggap pernikahan sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan finansial keluarga dan berharap dapat saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup.

²¹ Wawancara dengan, Ciyan Tumbali sebagai psangan menikah usia dini di Kecamatan Desa Momalia tanggal 18 Mey 2025

²² Wawancara dengan, Rahma Paaya sebagai psangan menikah usia dini di Kecamatan Desa Lion tanggal 19 Mey 2025

Selain itu, beberapa pasangan menyatakan bahwa kurangnya dukungan dan komunikasi dengan orang tua membuat mereka memilih menikah dini sebagai jalan keluar dari konflik keluarga. Ada juga yang mengungkapkan bahwa mereka menikah karena merasa sudah siap secara emosional dan ingin membangun keluarga meskipun secara usia masih muda.

Faktor lingkungan seperti pengaruh teman sebaya dan norma sosial di sekitar juga turut mendorong keputusan mereka untuk menikah dini. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan psikologis

Berdasarkan hasil analisis peneliti terkait problem pernikahan dini di Kecamatan Posigadan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan edukasi.

Rendahnya pengawasan orang tua serta pengaruh lingkungan sekitar, termasuk pergaulan bebas yang semakin mudah diakses melalui kemajuan teknologi, menjadi pemicu utama tingginya angka pernikahan dini. Selain itu, tradisi dan norma sosial yang masih kuat di masyarakat turut mendorong remaja untuk menikah pada usia muda.

Faktor ekonomi juga berperan signifikan, di mana kondisi keluarga yang kurang mampu menjadikan pernikahan dini sebagai solusi untuk meringankan beban finansial. Kurangnya pemahaman dan edukasi tentang dampak negatif pernikahan dini menyebabkan remaja kurang siap secara mental dan fisik menghadapi kehidupan berkeluarga. Problem ini diperparah oleh minimnya dukungan dan pembinaan dari pihak terkait, seperti keluarga, sekolah, dan pemerintah desa.

Oleh karena itu, penanganan pernikahan dini harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan berbagai pihak untuk memberikan edukasi, meningkatkan kesadaran, serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung penundaan usia pernikahan demi terciptanya generasi muda yang sehat, berpendidikan, dan siap secara emosional dan ekonomi.

Hal ini juga diungkapkan oleh Penyuluh Melisa Laja, yang mengungkapkan sebagai berikut:

“Rata-rata terjadi karena faktor pergaulan bebas dengan kurangnya pengawasan dari orang tua itu.”

Iapun menuturkan beliau hampir setiap tahun berupaya serta berusaha untuk meminialisir pernikahan dini dengan cara:

1. Sosialisasi dan edukasi masyarakat

Penghulu aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan seperti reiko kesehatan, ketidaksiapan mental, dan potoensi perceraian. Sosialisasi ini dilakukan melalui lintas sektoral bersama pihak puskesmas , sekolah, dan pada saat bimbingan pernikahan.

2. Penerapan aturan administratif yang ketat

Dalam proses pencatatan pernikahan penghulu memastikan bahwa calon pengantin memenuhi batas usia minimal pernikahan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019, yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita. Jika terdapat permohonan dibawah umur, penghulu akan menolak pencatatan tersebut kecuali dengan dispensasi nikah dari pengadilan.

3. Kolaborasi dengan pemerintah desa dan lembaga lain

Penghulu bekersama dengan pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan program-program pencegahan pernik ahan dini. Contohnya di desa lion, pemerintah desa mengimplementasikan sosialisasi sebagai strategi utama dalam mencegah pernikahan dini.

4. Bimbingan Calon Pengantin

Penghulu memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin, terutama yang berusia muda, untuk memastikan mereka memahami tanggung jawab dalam berumah tangga dan siap secara mental dan emosional. Bimbingan ini bertujuan untuk menurunkan angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas pernikahan

5. Pengawasan dan Pemantauan

Penghulu juga berperan dalam mengawasi dan memantau tren pernikahan diwilayahnya. Dengan data diperoleh, mereka dapat mengidentifikasi pola dan faktor penyebab pernikahan dini, sehingga dapat merancang strategi pencegahan yang lebih efektif.

Penghulu memiliki peran penting dalam urusan pernikahan dan keluarga dimasyarakat, terutama dalam ranah keagamaan. Mereka bertugas memimpin akad nikah, mencatat pernikahan, memberikan bimbingan kepada calon pengantin serta menjadi penasihat dalam hal pernikahan dan keluarga.

Pelayanan merupakan komponen yang paling utama dari peran penghulu terhadap mencegah pernikahan dibawah umur di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan hasil wawancara dengan adanya pelayanan calon pengantin mendapatkan pemahaman tentang kesiapan menikah, sebagaimana hasil wawancara pada informan yang mengatakan sangat bermanfaat untuk kita yang akan menikah sehingga jadi lebih paham tentang pernikahan, jadi enak karena sudah tau apa semua kewajibannya kita kalau sudah menikah, terus jadi lebih siap.

Dalam perspektif *fath dzari'ah*, peran KUA di Kecamatan Posigadan sangat strategis dalam mencegah pernikahan dini dengan mengedepankan upaya membuka dan menghilangkan hambatan yang menghalangi terciptanya pernikahan yang ideal dan sesuai syariat.

Penghulu tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana akad nikah, tetapi juga sebagai pembimbing dan pendidik yang aktif melakukan pendekatan personal kepada calon pengantin dan keluarga mereka. Strategi yang diterapkan meliputi sosialisasi regulasi hukum perkawinan, khususnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia menikah, serta memberikan pengarahan dan konseling untuk memastikan kesiapan mental, fisik, dan sosial calon pengantin.

2. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Kecamatan Posigadan

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Posigadan,²³ pernikahan dini masih menjadi persoalan yang cukup serius di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa pernikahan pada usia muda sering kali membawa dampak negatif, baik bagi individu maupun keluarga. Secara sosial, remaja yang menikah dini cenderung kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan diri, sehingga mereka sulit beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Hal ini juga berimbas pada kehidupan keluarga, di mana pasangan muda belum siap secara mental, emosional, dan finansial untuk menghadapi tanggung jawab rumah tangga. Kondisi tersebut sering kali memicu konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) juga menyoroti bahwa faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Posigadan adalah

²³ Wawancara bersama Nurin Poiyo Kepala KUA KUA Posigadan, 10 Mei 2025

kurangnya pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini, tekanan sosial, serta kondisi ekonomi keluarga yang memaksa anak menikah lebih awal. Ia menegaskan bahwa KUA bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat terus berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, agar menunda pernikahan sampai usia yang matang dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Lebih lanjut, Kepala KUA berharap dengan adanya peningkatan kesadaran dan kerja sama antara semua pihak, angka pernikahan dini di Kecamatan Posigadan dapat berkurang secara signifikan. Hal ini penting untuk menciptakan generasi muda yang sehat, berpendidikan, dan keluarga yang harmonis serta berkualitas.

Bersama pemangku adat setempat “ Pemangku Adat Kecamatan Posigadan menyampaikan bahwa pernikahan dini merupakan persoalan yang cukup kompleks dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan keluarga di masyarakat. Menurut beliau, pernikahan pada usia muda seringkali menyebabkan remaja kehilangan kesempatan untuk menempuh pendidikan dan mengembangkan potensi diri secara maksimal. Hal ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan dan menimbulkan kesulitan dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Dari sisi keluarga, Pemangku Adat menegaskan bahwa pasangan yang menikah dini biasanya belum siap secara mental, emosional, dan finansial. Kondisi ini sering menimbulkan masalah seperti ketidakharmonisan rumah tangga, konflik keluarga, bahkan perceraian. Selain itu, risiko kesehatan bagi pasangan muda juga menjadi perhatian serius, terutama bagi perempuan yang belum matang secara fisik.

Pemangku Adat juga mengungkapkan bahwa faktor budaya dan tradisi masih menjadi salah satu penyebab pernikahan dini di Kecamatan Posigadan. Beberapa adat istiadat menganggap pernikahan dini sebagai hal yang biasa atau bahkan dianjurkan dalam konteks tertentu. Namun, beliau menekankan pentingnya penyesuaian nilai-nilai adat dengan perkembangan zaman dan hukum yang berlaku demi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai upaya pencegahan, Pemangku Adat bersama tokoh masyarakat dan pemerintah setempat aktif mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya para orang tua dan remaja, agar memahami dampak negatif pernikahan dini dan menunda pernikahan sampai usia yang ideal. Beliau berharap dengan sinergi

semua pihak, angka pernikahan dini dapat ditekan sehingga kehidupan sosial dan keluarga di Kecamatan Posigadan menjadi lebih sehat, harmonis, dan berkelanjutan.

Wawancara bersama Aparat desa di Kecamatan Posigadan menyatakan bahwa pernikahan dini masih menjadi masalah serius yang berdampak negatif pada kehidupan sosial dan keluarga. Remaja yang menikah pada usia belum matang sering kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan bergaul dengan teman sebaya.

Dari sisi keluarga, pasangan muda biasanya belum siap secara emosional dan finansial, sehingga rentan menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan rumah tangga. Penyebab utama pernikahan dini di desa ini adalah kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan sekitar, kemajuan teknologi yang memudahkan pergaulan bebas, serta tekanan sosial dan ekonomi.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah desa bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama rutin mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada remaja dan orang tua tentang bahaya pernikahan dini, mendorong mereka menunda pernikahan sampai usia yang sesuai agar lebih siap menghadapi kehidupan berkeluarga.

Harapan aparat desa ke depan adalah dengan kerja sama semua pihak, angka pernikahan dini dapat ditekan sehingga generasi muda menjadi lebih berpendidikan, sehat, dan keluarga di desa menjadi lebih harmonis

Dampak pernikahan dini terhadap kehidupan sosial dan keluarga di Kecamatan Posigadan sangat dirasakan oleh masyarakat setempat. Pernikahan pada usia muda sering menyebabkan remaja terisolasi dari lingkungan sosialnya karena harus mengurus keluarga, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk bersekolah dan bersosialisasi dengan teman sebaya.

Dari sisi keluarga, pasangan yang menikah dini biasanya belum siap secara emosional dan finansial, yang berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga bahkan perceraian. Selain itu, kesehatan reproduksi juga menjadi risiko karena fisik mereka belum matang.

Masyarakat Kecamatan Posigadan mengungkapkan bahwa pernikahan dini membawa dampak sosial yang cukup signifikan di lingkungan mereka. Banyak pasangan muda yang menikah dini mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial karena keterbatasan usia dan pengalaman, sehingga mereka sering merasa minder dan terisolasi dari masyarakat sekitar.

Kondisi ekonomi yang belum stabil juga menjadi beban utama, dimana pasangan muda sering menghadapi tekanan finansial yang berat sehingga berdampak pada kesejahteraan keluarga. Beberapa warga menyampaikan bahwa pernikahan dini kerap berujung pada konflik rumah tangga, bahkan perceraian, akibat ketidaksiapan mental dan emosional pasangan. Selain itu, stigma sosial juga muncul, terutama apabila pernikahan dini terjadi karena kehamilan di luar nikah, yang menyebabkan pasangan dan keluarganya dikucilkan oleh lingkungan sekitar.

Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga mempengaruhi psikologis anak-anak mereka di kemudian hari. Masyarakat berharap adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah dan tokoh masyarakat agar remaja lebih memahami risiko pernikahan dini dan menunda menikah sampai usia yang matang demi terciptanya keluarga yang harmonis dan masyarakat yang sehat

Orang tua dari pelaku pernikahan dini di Kecamatan Posigadan menyampaikan bahwa keputusan anak mereka menikah pada usia muda sebagian besar dipengaruhi oleh situasi yang mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau hubungan serius yang sudah terjalin lama. Mereka mengakui bahwa pada awalnya tidak mendukung pernikahan dini karena khawatir anak-anak belum siap secara fisik, mental, dan finansial.

Namun, karena tekanan sosial dan rasa tanggung jawab, mereka akhirnya menerima dan mendukung keputusan tersebut agar keluarga tetap harmonis dan nama baik terjaga. Beberapa orang tua juga mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman dan informasi tentang risiko pernikahan dini membuat mereka dan anak-anaknya kurang siap menghadapi konsekuensi yang muncul. Mereka berharap adanya pembinaan dan edukasi yang lebih intensif dari pemerintah dan tokoh masyarakat agar generasi muda dapat menunda pernikahan sampai usia yang matang dan lebih siap menjalani kehidupan berkeluarga.

Dalam perspektif Al-dzari'ah, yaitu prinsip dalam fikih Islam yang mengedepankan pencegahan kemudharatan sebelum terjadi, dampak pernikahan dini terhadap kehidupan sosial dan keluarga di Kecamatan Posigadan sangat signifikan dan beragam. Pernikahan dini, meskipun terkadang dianggap sebagai solusi untuk menghindari dosa atau maksiat, justru menimbulkan banyak kemudharatan (bahaya) yang harus dicegah.

Dari sisi sosial, pelaku pernikahan dini sering mengalami isolasi dan stigma dari masyarakat, terutama jika pernikahan tersebut terjadi akibat kehamilan di luar nikah, yang menyebabkan mereka dan keluarganya dikucilkan. Hal ini berdampak buruk pada psikologis pasangan muda dan anak-anak mereka, yang sering kali mengalami tekanan mental hingga berujung pada konflik rumah tangga dan perceraian.

Secara ekonomi, pernikahan dini sering kali menimbulkan ketidakstabilan karena pasangan muda belum memiliki kesiapan finansial dan keterampilan yang memadai, yang berujung pada kemiskinan dan bahkan masalah gizi buruk pada anak-anak.

Dari sisi keluarga, pernikahan dini menghambat pendidikan dan perkembangan individu, sehingga generasi muda kehilangan kesempatan untuk tumbuh secara optimal. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip *sadd dzari'ah*, pernikahan dini harus dicegah dengan pendekatan edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan ekonomi agar kemudharatan yang lebih besar dapat dihindari.

Upaya ini sejalan dengan langkah pemerintah dan masyarakat di Desa Posigadan, yang telah melakukan sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini dan mendorong penundaan usia pernikahan demi terciptanya kehidupan sosial dan keluarga yang lebih sehat dan harmonis.

Analisis dampak pernikahan dini terhadap kehidupan sosial masyarakat perspektif *sadd dzariah* yaitu:

1. Pendidikan dan Keterampilan

Pendidikan dini sering mengakibatkan remaja, terutama perempuan, terpaksa berhenti sekolah, hal ini mengurangi akses mereka terhadap pendidikan dan keterampilan yang diperlukan berkontribusi secara ekonomis.

Dalam perspektif *Sadd Dzariah*, dalam prinsip ini, mencegah kerugian. Pendidikan adalah penting, karena pendidikan merupakan sarana untuk mencapai kemaslahatan individu dan masyarakat.

2. Kesehatan Reproduksi

Remaja yang menikah mudah berisiko tinggi mengalami kesehatan seperti komplikasi kehamilan dan persalinan. Ini dapat menyebabkan angka kematian ibu dan bayi yang tinggi.

Perspektif Sadd Adzariah Melindungi kesehatan individu adalah bagian dari menjaga kesejahteraan masyarakat. dengan mencegah pernikahan dini, masyarakat dapat mengurangi risiko kesehatan yang merugikan.

3. Ekonomi Keluarga

Pernikahan dini sering kali menyebabkan ketidakstabilan ekonomi keluarga. Pasangan mudah mungkin belum siap secara finansial, yang bisa berujung pada kemiskinan dan ketergantungan

Perspektif sadd dzariah dalam mencegah pernikahan dini berarti melindungi ekonomi keluarga dan masyarakat. kemandirian finansial individu harus diupayakan untuk menciptakan masyarakat sejahtera.

4. Struktur Sosial

Pernikahan dini dapat menyebabkan perubahan struktur sosial, seperti meningkatnya angka perceraian dan konflik dalam rumah tangga, yang mempengaruhi stabilitas komunitas.

Perspektif sadd dzariah dalam menjaga stabilitas sosial adalah bagian dari menciptakan masyarakat yang harmonis. Dengan mencegah pernikahan dini, masyarakat dapat mempertahankan struktur yang lebih kuat dan harmonis.

5. Peran Gender

Pernikahan dini sering memperkuat norma gender tradisional yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Ini mengurangi peluang mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan,

Perspektif Al-dzariah prinsip ini menekankan pentingnya kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam masyarakat.

D. Kesimpulan

Peran penghulu di Kecamatan Posigadan dalam mencegah pernikahan dini belum optimal, karena penghulu tidak hanya berfungsi sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai penyuluh, pembimbing, dan pemberi edukasi kepada masyarakat terkait dampak negatif pernikahan dini, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Namun, keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan pemerintah daerah, dan minimnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan peran ini. Praktik pernikahan dini masih cukup marak terjadi di wilayah ini, meskipun telah ada regulasi yang jelas mengenai batas usia minimal pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Fenomena ini didorong oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya usia matang untuk menikah, faktor ekonomi, serta adanya kehamilan di luar nikah.

Dampak pernikahan dini di Kecamatan Posigadan sangat signifikan, antara lain tingginya angka putus sekolah, meningkatnya risiko stunting pada anak, serta bertambahnya angka kemiskinan, sehingga pernikahan dini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara luas. Dalam perspektif *Sadd Dzari'ah*, pencegahan pernikahan dini merupakan langkah penting untuk menghindari kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar, seperti rusaknya masa depan generasi muda dan meningkatnya masalah sosial, sehingga dibutuhkan upaya sinergis dari berbagai pihak, termasuk penghulu, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah untuk menekan angka pernikahan dini. Dengan mencegah pernikahan dini, masyarakat tidak hanya melindungi individu dari kerugian, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan keseluruhan masyarakat. upaya ini sejalan dengan prins-prinsip yang mendukung kemaslahatan dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana 2003).
- Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang: CV. Asy Syifs').
- Abu Al-Faidh Muhammad bin Abd ar-Razzak al- Husaini (al-Murtadhabaz-Zabidi), *Taj al-Arus Fi Jawahir al- Qamus*, hlm.5219 dalam kitab Digital al-Maktabah asy-Syamila, Versi 2.09.
- Cangara Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarts: Rajawali Press, 2010).
- Dokumen Statistik Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Posigadan
- Intisari dari al-Qur'an Surat al-Tin (95); 4, yang artinya: "*sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya.*
- Moh Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Askara, 1996).
- Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman, Tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2002).
- Republik Indonesia Undang -Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Lexy J Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 2001).
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Angka Statistik Perkawinan Anak di Indonesia (<https://www.kemenpppa.go.id> di akses pada tanggal 15 November 2024
- Tohari Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet, XXXI Jakarta: Rajawali Pers 2001).